

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perbankan syariah di Indonesia menduduki posisi yang cukup strategis, terlebih didukung oleh banyaknya masyarakat yang mayoritas orang Islam. Perbankan Islam atau biasa disebut dengan perbankan syariah adalah sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah hukum Islam. Sistem pembentukan ini didasari oleh larangan dalam Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau biasa disebut dengan riba serta terdapat larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram.

Peran bank sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Semua sektor usaha baik sektor industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, jasa, perumahan, dan lainnya sangat membutuhkan bank sebagai mitra dalam mengembangkan usahanya. (Ismail, 2011:12). Indonesia adalah negara yang menganut *dual banking system*, yakni Bank konvensional dan Bank Syariah. Bank Syariah lahir di Indonesia tepatnya setelah ada Undang-Undang No. 7 Tahun 1990-an tentang Perbankan Nasional yang ada di dalamnya menyebutkan salah satu bentuk sebuah bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil. Kekuatan hukum ini kemudian diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang NO. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah


dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, serta Unit Usaha Syariah (Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Mengenai Perbankan Syariah). Disebutkan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan gito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dalam bentuk akad *Wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Undang-Undang Perbankan, 2008, 2009: 23).

Kegiatan usaha bank syariah secara garis besar digolongkan kedalam tiga aspek, yaitu aspek penghimpunan dana (*funding*), aspek penyaluran dana (*lending*) dan aspek penyaluran jasa-jasa perbankan lainnya. Dalam operasionalnya bank syariah tidak menggunakan teknik-teknik finansial dengan sistem bunga (*interest fee*) melainkan dengan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing principle*). Sebagaimana bank konvensional, bank syariah juga dalam hal melakukan penghimpunan dana dari masyarakat (nasabah) menggunakan fasilitas dalam bentuk simpanan atau sering disebut dengan rekening ataupun *account*. Jenis simpanan tersebut antara lain yaitu simpanan giro (*deman deposito*), simpanan tabungan (*saving deposito*), dan simpanan deposito (*time deposito*). (Cik Basir, 2009: 72)

Dari segi penyaluran dana melalui pembiayaan skim yang paling dominan diaplikasikan di bank syariah adalah skim jual beli *Murabahah*. *Murabahah* adalah suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*Margin*) yang diinginkan. (Isnaliana, 2015: 23) Besarnya *Margin* yang didapat bank sudah dipertimbangkan

dan atas kesepakatan pihak nasabah atas transaksi jual beli yang dilakukan antara nasabah dengan bank. Berikut akan disajikan data *Margin Murabahah* Bank Muamalat yang tercatat pada laporan keuangan triwulan periode 2013 sampai 2020 yang akan ditunjukkan pada tabel berikut ini.

**Gambar 1. 1**  
**Pendapatan *Margin Murabahah* (dalam jutaan rupiah)**




*Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank Muamalat*

Dari grafik 1.2 diatas dapat dijelaskan bahwa pada setiap tahunnya *Margin Murabahah* selama lima tahun mengalami fluktuasi. Lonjakan terjadi pada tahun 2016 triwulan IV sebesar 1.612.405 dan mengalami penurunan pada tahun 2020 triwulan I sebesar 237.794. Dalam hal tersebut ketika pembiayaan *Murabahah* mengalami peningkatan maka akan mempengaruhi peningkatan pendapatan dari penyaluran dana bank, sebaliknya ketika pembiayaan *Murabahah* mengalami penurunan maka akan mempengaruhi penurunan pendapatan dari penyaluran dana bank. Ternyata hal tersebut juga mempengaruhi kepada besar kecilnya Bonus *Wadiah* yang diberikan kepada nasabah.

Akad pola titipan *Wadiah* yang terdapat pada bank syariah ada dua, yaitu *Wadiah yad amanah* dan *Wadiah yad dhamanah*. Akad *Wadiah yad dhamanah* banyak digunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk pendanaan. Produk pendanaan dalam akad *Wadiah* ada 2 (dua) yaitu, giro *Wadiah* dan tabungan *Wadiah*. (Wiroso, 2005: 21). Giro *Wadiah* adalah titipan dari pihak ketiga bank syariah yang penarikannya bisa dilakukan setiap saat dengan cara pemindahbukuan. Sedangkan tabungan *Wadiah* merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja yang menitip kehendaki. (Anshori, 2018: 80).

Berikut ini akan disajikan data Dana Simpanan *Wadiah* Bank Muamalat yang tercatat pada laporan keuangan triwulan periode 2013 sampai dengan 2020 yang ditunjukkan pada tabel berikut ini.

**Gambar 1. 2**  
**Dana Simpanan *Wadiah* (dalam jutaan rupiah)**



*Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank Muamalat*

Dari grafik 1.1 diatas dijelaskan bahwa perkembangan Dana Simpanan *Wadiah* selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Dana Simpanan *Wadiah* mengalami kenaikan pada tahun 2019 saja dan pada tahun selain 2019 mengalami fluktuasi. Lonjakan kenaikan Dana Simpanan *Wadiah* terjadi pada tahun 2020 triwulan I sebesar 7.395.651 dan Dana Simpanan *Wadiah* terendah pada tahun 2016 triwulan I sebesar 4.978.291. Hal tersebut menggambarkan setiap tahunnya Dana Simpanan *Wadiah* mengalami peningkatan walaupun ada beberapa penurunan di setiap triwulannya. Walaupun begitu, nasabah tetap mempercayai dananya disimpan di PT Bank Muamalat.


Banyaknya masyarakat menghimpun dana seperti simpanan *Wadiah* maka akan semakin mendorong bank syariah untuk menyalurkan dananya melalui produk pembiayaan untuk mendapatkan keuntungan. Penyaluran dana merupakan hal penting karena terkait keuntungan yang diperoleh yaitu dari hasil perputaran dana yang salah satunya berasal dari tabungan *Wadiah* untuk disalurkan kembali melalui pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

Apabila mendapat keuntungan dari *Wadiah* maka keuntungan tersebut sepenuhnya milik pihak bank. Oleh karenanya, bank syariah akan memberikan Bonus kepada nasabah sebagai tanda terimakasih dari pihak bank atas titipan dananya. Adapun jumlah bonusnya tidak diperjanjikan di awal pembukaan tabungan, Bonus tersebut tergantung dari kebijakan dan ketentuan bank syariah. (Inayah, Malikhah, Mahsuni, 2020: 132).

Return pada produk tabungan *Wadiah* yaitu berupa Bonus yang merupakan bentuk intensif bank syariah kepada nasabah penabung atas

kepercayaannya dalam menyimpan atau menginvestasikan dananya di bank syariah tersebut. Bonus salah satu sarana bank syariah untuk menarik minat menabung kepada calon nasabah untuk menabungkan sejumlah dananya kepada bank. (Muhammad, 2005: 132-134) Tinggi rendahnya Bonus dapat menggambarkan kinerja keuangan pada perbankan itu sendiri, semakin tinggi intensif bonusnya maka kinerja perbankan akan semakin baik dan semakin tinggi pendapatan bank maka akan berpengaruh pada porsi Bonus simpanan *Wadiah*. Berikut akan disajikan data Bonus *Wadiah* Bank Muamalat yang tercatat di laporan keuangan triwulan periode 2013 sampai dengan 2020 yang ditunjukkan pada tabel berikut ini.

**Gambar 1. 3**  
**Bonus *Wadiah* (dalam jutaan rupiah)**



*Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank Muamalat*

Pada data grafik 1.3 diatas dapat dijelaskan bahwa pemberian Bonus *Wadiah* kepada nasabah mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Bonus *Wadiah* yang diberikan bank kepada nasabah naik secara signifikan pada tahun 2017 triwulan IV sebesar 14.236 dan pemberian Bonus *Wadiah* oleh bank kepada

nasabah terendah pada tahun 2020 triwulan I sebesar 1.335. Dari tabel diatas terlihat naik turunnya Bonus *Wadiah* kemungkinan ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya Bonus *Wadiah* yang diperoleh.

Bank Syariah dapat menghimpun dana yang besar, serta penyaluran yang dilakukan dengan cara yang efektif, efisien, dan produktif yang nantinya akan membawa dampak pada pendapatan yang akan dibagi antara bank syariah dan pemilik dana juga besar, yang mengakibatkan pendapatan diterima pemilik dana cukup besar. Imbalan yang diberikan kepada deposan sangat tergantung pada pendapatan yang diperoleh atas pengelolaan ataupun penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah. (Wirosa, 2005: 5-6)

Berdasarkan teori tersebut bahwasanya apabila semakin banyak dana pihak ketiga yang diperoleh maka akan semakin banyak jumlah penyaluran dana yang disalurkan sehingga akan memperoleh pendapatan bank yang tinggi, dengan pendapatan bank yang tinggi maka akan mempengaruhi besarnya Bonus yang akan diberikan dari pihak bank kepada nasabah. Dengan asumsi tersebut dapat dilihat bahwa Pendapatan *Margin Murabahah* dan Dana Simpanan *Wadiah* akan mempengaruhi besarnya Bonus *Wadiah* dengan kata lain kedua variabel ini dapat mempengaruhi besarnya Bonus *Wadiah* yang dikeluarkan bank.

Hal ini menyebabkan tidak sesuai dengan data yang ditemukan oleh peneliti, dimana pada tahun 2013-2020 dalam laporan triwulan terjadi peningkatan Pendapatan *Margin Murabahah* dan Dana Simpanan *Wadiah* sementara besarnya Bonus *Wadiah* mengalami penurunan di tahun tersebut.

Beikut tabel mengenai Pendapatan *Margin Murabahah* (Variabel  $X_1$ ), Dana Simpanan *Wadiah* (Variabel  $X_2$ ) dan Bonus *Wadiah* (Variabel  $Y$ ) yang dimiliki oleh PT Bank Muamalat periode 2013-2020 yaitu:

**Tabel 1. 1**  
**Perkembangan Pendapatan *Margin Murabahah* dan Dana Simpanan *Wadiah* Terhadap Bonus *Wadiah* Pada PT Bank Muamalat Tbk Periode 2013-2020**

**(Dalam Jutaan Rupiah)**

Tahun	Triwulan	Pendapatan <i>Margin Murabahah</i> $X_1$		Dana Simpanan <i>Wadiah</i> $X_2$		Bonus <i>Wadiah</i> $Y$	
2013	I	460.372	↑	4.675.710	↑	14.005	↑
	II	925.236	↑	5.351.897	↑	26.671	↑
	III	1.470.768	↑	5.500.865	↑	41.794	↑
	IV	2.007.951	↑	6.295.093	↑	56.864	↑
2014	I	559.124	↓	5.053.574	↓	8.756	↓
	II	1.146.052	↑	5.514.369	↑	15.808	↑
	III	1.724.010	↑	5.172.054	↓	23.825	↑
	IV	2.329.282	↑	6.070.769	↑	27.602	↑
2015	I	630.405	↓	5.576.495	↓	5.805	↓
	II	1.094.461	↑	5.782.861	↑	8.992	↑
	III	1.576.321	↑	5.363.325	↓	12.963	↑
	IV	1.976.802	↑	5.651.881	↑	19.679	↑
2016	I	548.591	↓	4.978.291	↓	1.471	↓
	II	880.812	↑	5.224.318	↑	1.775	↑
	III	1.225.523	↑	5.018.702	↓	3.019	↑
	IV	1.612.405	↑	5.513.455	↑	5.828	↑
2017	I	322.418	↓	5.474.099	↓	1.886	↓

	II	628.540	↑	5.397.534	↓	3.727	↑
	III	1.005.907	↑	5.396.999	↓	9.175	↑
	IV	1.409.335	↑	6.349.268	↑	14.236	↑
2018	I	383.452	↓	6.917.114	↑	4.655	↓
	II	838.569	↑	6.465.493	↓	8.564	↑
	III	1.041.889	↑	5.969.726	↓	11.105	↑
	IV	1.283.051	↑	6.030.144	↑	12.568	↑
2019	I	260.948	↓	6.324.729	↑	2.621	↓
	II	534.264	↑	6.588.511	↑	5.664	↑
	III	777.428	↑	6.716.602	↑	9.810	↑
	IV	1.085.774	↑	7.003.757	↑	11.257	↑
2020	I	237.794	↓	7.395.651	↑	1.335	↓
	II	534.568	↑	6.778.095	↓	3.395	↑
	III	757.262	↑	6.756.161	↓	5.070	↑
	IV	1.163.826	↑	7.359.214	↑	7.094	↑

Sumber: Laporan Keuangan PT Bank Muamalat 2013-2020

Keterangan:



Data yang diteliti adalah tahun 2014 sampai dengan 2020, kecuali tahun 2013 dikarenakan di tahun tersebut sudah sesuai dengan teori yang ada.

↑ = Adanya peningkatan dari tahun sebelumnya

↓ = Adanya penurunan dari tahun sebelumnya

Dalam perhitungan Bonus *Wadiah*, besarnya Pendapatan *Margin Murabahah* dan Dana Simpanan *Wadiah* akan menambah Bonus *Wadiah*. Akan

tetapi kenyataannya terdapat data menyimpang dari teori yang ditemukan pada laporan keuangan triwulan PT Bank Muamalat Tbk periode 2013-2020.

Berdasarkan tabel 1.1. di atas, dapat dilihat adanya data yang tidak sesuai dengan teori yang ada. Dimana pada tahun 2014 tepatnya di triwulan III Pendapatan *Margin Murabahah* mengalami kenaikan dengan jumlah 1.724.010 dan Bonus *Wadiah* mengalami kenaikan dengan jumlah 12.963. Akan tetapi diikuti dengan Dana Simpanan *Wadiah* yang mengalami penurunan dengan jumlah 5.172.054 yang seharusnya sama mengalami kenaikan.

Diikuti dengan tahun 2015 yang sama masalahnya terdapat pada triwulan III dengan Pendapatan *Margin Murabahah* mengalami kenaikan yang berjumlah 1.576.321 dan Bonus *Wadiah* mengalami kenaikan dengan jumlah 12.963. Untuk Dana Simpanan *Wadiah* yang mengalami penurunan dengan jumlah 5.363.325 yang seharusnya berbanding terbalik.

Sama halnya dengan tahun 2014 dan 2015 di triwulan III, untuk tahun 2016 juga sama masalahnya. Yakni Pendapatan *Margin Murabahah* mengalami kenaikan dengan jumlah 1.225.523 dan Bonus *Wadiah* mengalami kenaikan dengan jumlah 3.019 diikuti dengan Dana Simpanan *Wadiah* yang mengalami penurunan dengan jumlah 5.018.702 yang seharusnya sama mengalami kenaikan.

Kemudian pada tahun 2017 Pendapatan *Margin Murabahah* mengalami kenaikan pada triwulan II dan III dengan jumlah masing-masing yakni 628.540 dan 1.005.907 serta Bonus *Wadiah* juga mengalami kenaikan pada triwulan tersebut dengan jumlah 3.727 dan 9.175. Tetapi Dana Simpanan *Wadiah* disini

mengalami penurunan kembali dengan jumlah 5.397.534 dan 5.396.999 hal ini jelas menyimpang dari teori yang ada.

Pada tahun 2018 Dana Simpanan *Wadiah* yang mengalami kenaikan pada triwulan I dengan jumlah 6.917.114 dan untuk Pendapatan *Margin Murabahah* mengalami penurunan dengan jumlah 383.452 sama halnya Bonus *Wadiah* mengalami penurunan dengan jumlah 4.655. Kemudian pada triwulan II dan III Pendapatan *Margin Murabahah* mengalami kenaikan dengan jumlah masing-masing yakni 838.569 dan 1.041.889 diikuti dengan Bonus *Wadiah* juga yang mengalami kenaikan yakni dengan jumlah masing-masing 8.564 dan 11.105 namun kembali disini Dana Simpanan *Wadiah* yang mengalami penurunan dengan jumlah 6.465.493 dan 5.969.726 yang seharusnya berbanding lurus dengan kenaikan Bonus *Wadiah*.

Selanjutnya pada tahun 2019 ketidaksesuaiannya hanya terletak di triwulan I yakni hanya Dana Simpanan *Wadiah* yang mengalami kenaikan dengan jumlah 6.324.729 diikuti dengan turunnya Pendapatan *Margin Murabahah* dengan jumlah 260.948 serta Bonus *Wadiah* juga mengalami penurunan dengan jumlah 2.621 hal ini menyimpang dengan teori.

Untuk permasalahan di tahun 2020 sama halnya juga terjadi di tahun 2018 yaitu diawali di triwulan I Dana Simpanan *Wadiah* yang mengalami kenaikan dengan jumlah 7.395.651 dan untuk Pendapatan *Margin Murabahah* mengalami penurunan dengan jumlah 237.794 sama halnya Bonus *Wadiah* mengalami penurunan dengan jumlah 1.335. Kemudian pada triwulan II dan III Pendapatan *Margin Murabahah* mengalami kenaikan dengan jumlah masing-masing yakni

534.568 dan 757.262 diikuti dengan Bonus *Wadiah* juga yang mengalami kenaikan yakni dengan jumlah masing-masing 3.395 dan 5.070. Namun kembali disini Dana Simpanan *Wadiah* yang mengalami penurunan dengan jumlah 6.778.095 dan 6.756.161 hal tersebut sudah jelas menyimpang dari teori yang ada.

Dilihat dari kondisi pergerakan Bonus *Wadiah* seiring naik turunnya pendapatan bank dan dana simpanan yang ada pada Bank Muamalat. Maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui seberapa besar pengaruh naik turunnya Pendapatan *Margin Murabahah* dan Dana Simpanan *Wadiah* terhadap Bonus *Wadiah*.

Berdasarkan fenomena di atas dirasa perlu untuk melakukan penelitian yang akan menghasilkan output yang dapat dipertimbangkan. Penelitian pengaruh pendapatan *Margin Murabahah* dan Dana Simpanan *Wadiah* juga pernah dilakukan oleh Rani Yolanda (2020), yang hasil penelitiannya adalah pendapatan *Margin Murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Bonus *Wadiah* dan Dana Simpanan *Wadiah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Bonus *Wadiah*. Penelitian yang dilakukan oleh Rani Yolanda hasilnya sama dengan penelitian yang dilakukan Avia Turrohimah (2021), yang hasil penelitiannya yakni pendapatan *Margin Murabahah* menunjukkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Bonus *Wadiah* dan Dana Simpanan *Wadiah* serta pendapatan bagi hasil berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Bonus *Wadiah*. Dan penelitian yang dilakukan Arvina Ayu Damayanti (2018), yang hasil penelitiannya adalah bahwa pendapatan bagi hasil tidak berpengaruh signifikan

terhadap Bonus *Wadiah*, *Margin Murabahah* berpengaruh signifikan terhadap Bonus *Wadiah* dan giro *Wadiah* berpengaruh signifikan terhadap Bonus *Wadiah*.

Penelitian ini dilakukan pada Bank Muamalat periode 2013-2020. Alasan memilih Bank Muamalat yaitu karena Bank Muamalat salah satu bank syariah tecepat dalam perkembangan untuk menghimpun dana masyarakat.

Peneliti melakukan penelitian ini karena adanya perbedaan teori dan praktiknya, maka dari itu berdasarkan penjelasan diatas penulis menarik kesimpulan akan meneliti suatu kajian yang mendalam dengan judul **“PENGARUH PENDAPATAN *MARGIN MURABAHAH* DAN DANA SIMPANAN *WADIAH* TERHADAP BONUS *WADIAH* PADA PT BANK MUAMALAT Tbk. BERDASARKAN PSAK 59 DAN 102 (Studi Kasus Laporan Keuangan Triwulan Tahun 2013-2020)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah penulis pilih maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Pendapatan *Margin Murabahah* secara parsial terhadap Bonus *Wadiah* PT. Bank Muamalat?
2. Apakah terdapat pengaruh Dana Simpanan *Wadiah* secara parsial terhadap Bonus *Wadiah* PT. Bank Muamalat?
3. Apakah terdapat pengaruh Pendapatan *Margin Murabahah* dan Dana Simpanan *Wadiah* secara simultan terhadap Bonus *Wadiah* PT. Bank Muamalat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan *Margin Murabahah* secara parsial terhadap Bonus *Wadiah* PT. Bank Muamalat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Simpanan *Wadiah* secara parsial terhadap Bonus *Wadiah* PT. Bank Muamalat.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan *Margin Murabahah* dan Dana Simpanan *Wadiah* secara simultan terhadap Bonus *Wadiah* PT. Bank Muamalat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini dapat dilihat secara teoritis dan praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan dalam penelitian ini dapat dijadikan salah satu sumber pengetahuan bagi pelajar maupun mahasiswa dalam memahami ilmu di bidang perbankan syariah terutama mengenai pengaruh Pendapatan *Margin Murabahah* dan Dana Simpanan *Wadiah* terhadap Bonus *Wadiah*. Dan penelitian ini dapat bisa dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

## 2. Secara Praktis

- a. Bagi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam), sebagai sumbangsih pemikiran dan informasi untuk menambah wacana keilmuan secara teori dan praktek.
- b. Bagi Lembaga Perbankan Syariah, menjadikan wawasan mengenai pengaruh Pendapatan *Margin Murabahah* dan Dana Simpanan *Wadiah* terhadap Bonus *Wadiah* berdasarkan PSAK 59 dan 102 suatu bank syariah.
- c. Bagi perpustakaan UIN Bandung, sebagai bahan referensi yang dapat digunakan sebagai sumber belajar atau bacaan bagi mahasiswa lainnya.

